

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat hukum pidana telah dikenal ketika manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian-pembagian hukum dan sifat dari hukum tersebut masih tidak tertulis. Adanya peraturan-peraturan, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan tersebut, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat.¹ Oleh karena itu, sejak dahulu hingga sekarang, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan dimana seharusnya pelaku dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi tersebut mencakup empat pokok yang berhubungan erat satu sama lain yakni peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana.²

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu. Menurut Simons, pidana (*straf*) dikatakan sebagai nestapa khusus (*bijzonder leed*).³ Hal ini dikarenakan hukuman pidana merupakan hukuman yang dianggap sebagai hukuman yang lebih berat dari pada

¹ Frans Maramis, 2012, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*", Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 1-2.

² *Ibid.*, hlm.2.

³ Simons dalam Frans Maramis, 2012, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*", Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 4.

hukuman dalam bidang hukum perdata dan hukuman dalam bidang hukum administrasi negara.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut KUHP, mengatur jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana mati merupakan bagian dari pidana pokok. Berdasarkan sistem hukum pidana di Indonesia, hukuman pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lain.⁵ Oleh karena ancaman pidana mati terdapat di dalam KUHP, maka tidak mustahil dapat ditemukan tindak pidana yang diancam pidana mati yang pengaturannya di luar KUHP. Salah satu produk hukum yang menerapkan ancaman pidana mati adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi

Pengaturan hukum tindak pidana korupsi diatur secara khusus di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* sehingga harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.⁶ Tindak pidana korupsi termasuk ke *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena dapat

⁴ Frans Maramis, 2012, *Op. Cit.*

⁵ Bachsan Mustafa, 2016, “*Sistem Hukum Indonesia Terpadu*”, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 143.

⁶ IGM Nurdjana, 2009, “*Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*”, Yogyakarta: Total Media, hlm. 156.

menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.⁷

Tolak ukur yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic and widespread*) dan tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial serta ekonomi masyarakat luas.⁸ Oleh karena itu, penindakannya perlu upaya yang luar biasa atau *extra ordinary measures* dan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang luar biasa juga atau *extraordinary instrument*.⁹

Pasal 2 ayat (2) undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur pemberatan pidana yakni pidana mati dalam tindak pidana korupsi yang berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”¹⁰

Keadaan tertentu yang terdapat dalam pasal *a quo* dapat dijadikan alasan pemberatan pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan

⁷ Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

⁸ Ifrani, 2017, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”, *Ad’Adl*, Vol. IX, No. 3, hlm. 321.

⁹ Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 76.

¹⁰ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan beberapa hal diantaranya:¹¹

1. Keadaan bahaya;
2. Bencana alam nasional;
3. Kerusakan sosial yang meluas;
4. Krisis ekonomi dan moneter, dan;
5. Pengulangan tindak pidana korupsi.

Penjelasan pasal *a quo* lebih lanjut menjelaskan bahwa dapat dijadikan alasan penjatuhan pemberatan pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan beberapa hal. Salah satunya ialah dana penanggulangan bencana alam nasional.¹²

Indonesia saat ini sedang dalam keadaan darurat karena dilanda bencana nasional. Hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Keadaan darurat saat ini disebabkan oleh bencana mewabahnya COVID-19 dimana menyebabkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit yang disebabkan oleh keluarga besar virus. COVID-19 dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Penyakit ini biasanya dapat menyebabkan

¹¹ Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹² Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

gangguan pada saluran pernapasan manusia, seperti flu hingga infeksi paru-paru.¹³

COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Penyakit ini menyebar dengan cepat ke penjuru dunia dan telah menginfeksi banyak manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu, WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mengumumkan bahwa virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020.¹⁴

Adanya pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang kompleks baik di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat dituntut untuk bekerja sama dalam memerangi wabah ini. Pemerintah dan masyarakat wajib menjalankan hukum maupun kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah demi percepatan penanganan COVID-19.

Pandemi COVID-19 berdampak luar biasa terhadap kesehatan masyarakat Indonesia sehingga menyita perhatian berbagai elemen masyarakat dan pemerintah. Bidang kesehatan menjadi perhatian utama tetapi aspek-aspek lain seperti aspek sosial ekonomi terkhusus mengenai peningkatan angka kemiskinan di Indonesia juga tidak luput menjadi perhatian oleh pemerintah.¹⁵ Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya

¹³ Alodokter, COVID-19, Diakses melalui <https://www.alodokter.com/covid-19> 23 September 2021 pukul 10:55 WIB.

¹⁴ Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Tanya Jawab Seputar COVID-19, Diakses melalui [Tanya Jawab | Covid19.go.id](https://tanyajawab.covid19.go.id) 20 Juli 2021 pukul 20:46 WIB.

¹⁵ Ninik Alfiah, 2021, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19", *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 1.

berbagai kebijakan sebagai bentuk ikhtiar percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia.

Pemerintah mengeluarkan dana yang sangat besar dalam rangka penanganan COVID-19. Pemerintah menggunakan APBN tahun 2020 untuk menurunkan anggaran sebesar Rp700,20 triliun pada 1 April 2020. Dana tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk enam sektor, yakni sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun; sektor perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun; insentif dunia usaha sebesar Rp120,61 triliun; UMKM sebesar Rp123,46 triliun; sektor pembiayaan korporasi sebesar Rp58,57 triliun; dan sektoral kementerian/lembaga dan pemda sebesar Rp106,11 triliun.¹⁶

Besarnya pengeluaran dana COVID-19 ini meningkatkan kewaspadaan Presiden RI, Joko Widodo yang kemudian memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disebut KPK, turut mengawasi dana penanganan COVID-19 agar mencegah adanya oknum-oknum pejabat pemerintahan yang tidak bertanggung jawab. KPK merespon itu dengan menerbitkan tiga surat edaran sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi di tengah situasi pandemi. Tiga surat edaran itu mengatur tentang penerimaan sumbangan/hibah dari masyarakat oleh lembaga pemerintah, penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan penggunaan DTKS dan data *non*-DTKS dalam pemberian bantuan sosial ke masyarakat. Ketiga surat tersebut dikeluarkan agar KPK dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi dalam

¹⁶ Pusat Edukasi Antikorupsi, 2020, *Integritas Mengawal Kucuran Deras Dana Covid-19 Edisi 2 2020*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm. 24.

segala kebijakan yang berkaitan dengan percepatan penanganan COVID-19.¹⁷

Guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris yakni Lord Acton, terkenal dengan adagiumnya yang menyatakan: “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*” (kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut).¹⁸ Hal ini senada dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Banyak pihak yang mengkritisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 khususnya Pasal 27 karena dianggap memberikan imunitas hukum.¹⁹ Oleh karena itu, penggunaan anggaran APBN tahun 2020 yang bernilai sangat besar tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru seperti korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan terdapat empat titik rawan korupsi dalam penanganan COVID-19 :²⁰

1. Potensi korupsi dalam rangka pengadaan barang/jasa mulai dari kolusi, *mark up* harga, *kickback*, konflik kepentingan dan kecurangan;

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Miriam Budiardjo dalam H.M. Arsyad Sanusi, 2009, “Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 2, 2009, hlm. 83.

¹⁹ Fahmi Ramadhan Firdaus dan Anna Erliyana, 2020, “Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020”, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 26.

²⁰ Pusat Edukasi Antikorupsi, 2020, *Loc. Cit.*

2. Korupsi filantropi atau sumbangan pihak ketiga. Kerawanan terdapat pada pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, dan penyelewengan bantuan;
3. Korupsi pada proses *refocusing* dan realokasi anggaran COVID-19 untuk APBN dan APBD. Titik rawannya terletak pada alokasi sumber dana dan belanja serta pemanfaatan anggaran;
4. Korupsi penyelenggaraan bantuan sosial atau jaring pengaman sosial (*social safety net*) oleh pemerintah pusat dan daerah. KPK mengidentifikasi titik rawan pada pendataan penerimaan, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasan.

Kekhawatiran Presiden RI Joko Widodo dan KPK mengenai ancaman terjadinya tindak pidana korupsi pada dana bantuan sosial COVID-19 menjadi kenyataan. Mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara terbukti melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial COVID-19. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut 11 tahun penjara terhadap Juliari karena terbukti bersalah menerima suap dalam penyediaan bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.²¹ Tujuan pemberian suap itu agar Juliari menunjuk PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude serta beberapa penyedia barang lainnya menjadi penyedia dalam pengadaan sembako. Juliari divonis oleh majelis hakim 12 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus bantuan sosial COVID-19. Hakim menilai Juliari terbukti memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk meminta *commitmen fee* sebesar RP10.000 per paket kepada perusahaan penyedia sembako.²²

²¹ Hukum Online, Eks Mensos Juliari Divonis 12 Tahun Penjara dalam Perkara Bansos, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt61235675ad26b/eks-mensos-juliari-divonis-12-tahun-penjara-dalam-perkara-bansos/?page=2> 22 Oktober 2021 pukul 15:22 WIB.

²² *Ibid.*

Kasus lainnya juga terjadi di Bandung Barat yakni Mantan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara, terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang bantuan sosial COVID-19. Aa Umbara didakwa sebagai pengatur tender dan meminta *fee* 6% dari keuntungan pengadaan barang bantuan sosial pandemi COVID-19. Mantan Bupati Bandung Barat tersebut dijatuhkan pidana penjara selama 5 tahun, pidana denda sebesar Rp250.000.000, dan pidana uang pengganti sebesar Rp2.379.315.000.²³

Merujuk dari kasus Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan Mantan Bupati Bandung Barat Aa Umbara dapat dilihat bahwa penyaluran bantuan sosial COVID-19 rawan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, bukan tidak mungkin tindak pidana korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dapat menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya pengaturan tindak pidana korupsi khususnya Pasal 2 ayat (2) undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi diterapkan.

Hal yang menjadi tanda tanya adalah belum adanya penerapan Pasal 2 ayat (2) undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi padahal korupsi merupakan ancaman nyata bagi bangsa dan negara. Jika dana penanggulangan keadaan-keadaan yang telah dijelaskan pada Pasal *a quo* seperti dana penanggulangan bencana alam nasional dikorupsi, maka pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhkan pidana mati. Permasalahannya adalah apakah pelaku tindak pidana korupsi dana

²³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

bantuan sosial COVID-19 dapat dikenakan Pasal 2 ayat (2) undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni dijatuhkan pidana mati sedangkan Presiden menetapkan secara spesifik bahwasanya pandemi COVID-19 merupakan bencana *nonalam*.

Bukti yang tidak dapat disingkirkan adalah pandemi COVID-19 juga dikategorikan sebagai bencana nasional. Bencana ini menimbulkan dampak kerugian yang tidak kalah besar dan kompleks bagi kehidupan bangsa sehingga tindak pidana korupsi dan bantuan sosial COVID-19 merupakan kejahatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji lebih dalam terkait **“URGENSI PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan dan prospek pidana mati dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana status pandemi COVID-19 dalam bencana nasional dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana urgensi penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana korupsi dan bantuan sosial COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan pidana mati dalam tindak pidana korupsi;
2. Untuk mengetahui status pandemi COVID-19 dalam bencana nasional dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi;
3. Untuk mengetahui urgensi penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan terkhusus tentang penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial COVID-19 di Indonesia berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - b. Untuk memperdalam ilmu hukum terkhusus ilmu hukum tindak pidana korupsi dimana hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam masyarakat.
2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan atau saran bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial COVID-19 di Indonesia.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan sebagai mahasiswi Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan program Kekhususan Pidana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara peneliti mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah, dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Agar tujuan dan manfaat dari penelitian dapat tercapai, maka dibutuhkan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat disebut juga dengan penelitian doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Disebut sebagai penelitian doktriner karena penelitian ini dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain. Selanjutnya disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang

bersifat sekunder seperti buku-buku dan dokumen-dokumen resmi.²⁴ Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.²⁵ Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dimana menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bermaksud untuk memberikan data yang akurat dengan menggambarkan gejala tertentu. Hal ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa sehingga mampu untuk memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

3. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis dengan melakukan studi kepustakaan. Maksudnya adalah melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan melakukan tanya

²⁴ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 27.

²⁵ *Ibid.*

jawab seputar pendapat ahli maupun aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang memiliki korelasi dengan objek penelitian, dalam hal ini berkaitan dengan pengaturan penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dan bantuan sosial covid-19. Penggunaan data sekunder dalam sumber data penelitian, mencakup 3 bagian diantaranya :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan.²⁶ Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

²⁶ Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2018 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- 6) Keputusan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- 7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nonalam;
- 8) Peraturan perundang-undangan lain yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi seperti buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.²⁷ Oleh karena itu, bahan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

hukum sekunder dapat digunakan oleh penulis untuk membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, indeks kumulatif, dan bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginvestarisasi dan mempelajari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan prospek pidana mati di masa depan terkhusus dalam tindak pidana korupsi. Teknik wawancara yang digunakan yakni dengan membuat pertanyaan terlebih dahulu. Adapun narasumber yang diwawancarai



adalah aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, akademisi, serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif yang merupakan analisis data dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman hasil dari analisis.

